



PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2016/PA.Msb



DEMI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, 07 Januari 1967, agama Islam, pekerjaan Bertani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara sebagai Pemohon;

melawan

NAMA TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 15 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl., Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 02 Mei 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 214/Pdt.G/2016/PA.Msb, tanggal 02 Mei 2016, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 174/27/X/2009, tanggal 20 Oktober 2009;



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 9 tahun;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama NAMA ANAK, umur 2 tahun 2 bulan anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun pada bulan Mei 2014 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menyiapkan makanan setiap Pemohon pulang kerja, serta Termohon sering keluar rumah siang dan malam tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan Termohon sering cemburu kepada Pemohon setiap keluarga Pemohon datang ke rumah Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon masih bias bersabar menunggu Termohon berubah, namun Termohon tidak bias berubah dan kalau dinasihati Termohon malah marah;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2015 disebabkan persoalan yang sama dan Termohon pergi dari rumah orang tua pemohon ke rumah kontrakan di Masamba tanpa mempedulikan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang 4 bulan lamanya tidak saling mempedulika lagi layaknya suami istri;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dari pada mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis lagi.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Masamba segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menetapkan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar thaiak



terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;

2. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan, Kabupaten Luwu Utara dan kepada Pegawai Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Masamba berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap kepersidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan tertanggal 11 Mei 2016 dan tanggal 18 Mei 2016, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 01 Tahun 2016 oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan lalu dibacakan Surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 174/27/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi keluarga di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama :

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara.

Memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak bulan Desember 2015 mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak memperhatikan kewajibannya dalam melayani Pemohon sebagai suaminya, disamping itu Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Pemohon dan mendapati Pemohon sedang mencuci piring, lalu saksi menanyakan keberadaan Termohon dan Pemohon menyatakan jika Termohon lagi keluar rumah;
- Bahwa kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, karena Termohon telah kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi.

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara,

Memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak bulan Desember 2015 mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak memperhatikan kewajibannya dalam melayani Pemohon sebagai suaminya, disamping itu Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, karena Termohon telah kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Masamba, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Masamba berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Nikah atas nama Pemohon dan Termohon telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, dibuat oleh pejabat yang berwenang, hal



tersebut menunjukkan telah terjadi permikahan antara Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya adalah sebagai suami-istri yang sah, maka bukti P tersebut adalah merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti dan dapat menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai Talak di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain pada pokoknya menerangkan antara Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun, namun sejak bulan Desember 2015 telah sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara keduanya karena Termohon meninggalkan Pemohon hal tersebut telah berlangsung selama 4 bulan tanpa saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung oleh bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum cerai;
- b. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hanya hidup bersama sekitar 9 tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon kini telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan tanpa saling memperdulikan karena sebelumnya sering terjadi pertengkaran;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, mengindikasikan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena baik Pemohon maupun Termohon tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan, yang disebabkan karena pertengkaran antara keduanya, lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon hal tersebut telah memperlihatkan sikapnya untuk tidak bersedia lagi kembali rukun, maka mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka permohonan Pemohon untuk di izinkan menjatuhkan Talaknya di depan persidangan Pengadilan agama Masamba dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memrintahkan Panitera atau pejabat yang berwenang untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarl yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi *dan patut untuk* menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seeara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, NAMA PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, NAMA TERMOHON, didepan sidang Pengadilan Agama Masamba;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1437 H. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.**, selaku ketua majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**, dan **Ahmad Edi Purwanto, S.H.**, masing masing anggota majelis dibantu oleh **Haryati, S.H.**, panitera pengganti denaan dihadiri oleh Pemohon tanoa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Ahmad Edi Purwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryati, S.H

Perincian biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	280.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	317.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

